

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN**

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK ISI ATAU BERI TANDA X PADA KOTAK ISIAN YANG SESUAI (lihat petunjuk)

**A. KLASIFIKASI**

Perubahan Data\*)

1. Kategori Lembaga Keuangan (pilih yang sesuai)

a. LJK

b. LJK Lainnya

c. Entitas Lain

2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)

a. Berdasarkan Perjanjian Internasional

b. Kepentingan Perpajakan Domestik

3. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik

Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)

a. Lembaga Keuangan Pelapor

b. Lembaga Keuangan Nonpelapor

Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesuai)

a. Lembaga Kustodian

c. Entitas Investasi

b. Lembaga Simpanan

d. Perusahaan Asuransi Tertentu

Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesuai)

a. Entitas Pemerintah

f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c

b. Organisasi Internasional

g. Penerbit Kartu Kredit Berkualitas Tertentu

c. Bank Sentral

h. Skema Investasi Kolektif yang dikecualikan

d. Dana Pensiun Partisipasi Luas

i. Trust

e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas

j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena .....

**B. IDENTITAS**

1. Nama lembaga keuangan

2. NPWP lembaga keuangan

3. Alamat e-mail

4. Nomor Telepon

Petugas Pelaksana

No.	Nama	NPWP	NIK	Alamat e-mail	No. Telepon
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					
2					

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap  Petugas,  NIP .....	....., tanggal ..... Pemohon, <input type="checkbox"/> Pimpinan Lembaga Keuangan <input type="checkbox"/> Kuasa  Tanda Tangan <input style="width: 200px; height: 30px;" type="text"/>  Identitas penanda tangan Nama Lengkap : <input style="width: 400px;" type="text"/> NPWP : <input style="width: 150px;" type="text"/>
--	--

**D. LAMPIRAN**

(isian lembaga keuangan pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau kepentingan perpajakan domestik)

Jenis Rekening Keuangan Yang Dikecualikan

(diisi dalam hal terdapat salah satu atau lebih jenis rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri yang dikelola oleh lembaga keuangan)

## 1. Rekening Pensiun Tertentu (Lampiran A.3.q.1))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

## 2. Rekening Tertentu (Lampiran A.3.q.2))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

## 3. Kontrak Asuran Jiwa Tertentu (Lampiran A.3.q.3))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

4. Rekening *Estate* Tertentu (Lampiran A.3.q.4))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

5. Rekening *Escrow* Tertentu (Lampiran A.3.q.5))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

## 6. Rekening Simpanan Tertentu (Lampiran A.3.q.6))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

## 7. Rekening Risiko Rendah (Lampiran A.3.q.7))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

\*) memberi tanda X pada kotak dalam hal perubahan data Lembaga Keuangan

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Dalam hal dilakukan perubahan data, beri tanda silang (X) pada kotak khusus perubahan data.

B. IDENTITAS

1. Nama : diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.
2. NPWP lembaga keuangan : diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.
3. Alamat *e-mail* : diisi dengan alamat *e-mail* Lembaga Keuangan yang digunakan khusus untuk kepentingan penyampaian laporan.
4. Nomor Telepon : diisi dengan Nomor Telepon Lembaga Keuangan.
5. No : diisi dengan nomor urut.
6. Nama petugas pelaksana : diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/Paspor petugas pelaksana.
7. NPWP petugas pelaksana : Diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana.
8. NIK petugas pelaksana : Diisi dengan nomor induk kependudukan petugas pelaksana. Dalam hal petugas pelaksana adalah WNA, diisi dengan nomor paspor petugas pelaksana.
9. Alamat *e-mail* petugas pelaksana : Diisi dengan alamat *e-mail* petugas pelaksana.
10. No. Telepon petugas pelaksana : Diisi dengan nomor telepon atau *handphone* petugas pelaksana.
11. Keterangan : Diisi dengan bagian atau bidang yang ditangani oleh petugas pelaksana.

C. PERNYATAAN

Cukup jelas.

Khusus pada bagian tanda tangan, Formulir Pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan.

Kolom "Daftar Nama Produk" diisi dengan nama produk yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri. Pengisian nama produk disesuaikan dengan "Kriteria Pengecualian yang Dipenuhi" yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Alasan suatu Rekening Keuangan atau produk dimasukkan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan diisi pada bagian D Formulir Pendaftaran.

Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda "-" (strip).